KEMNAKER

Salimah

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DAN
PERSAUDARAAN MUSLIMAH
TENTANG
KOLABORASI PENGUATAN EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN
MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN

NOMOR : 1/114/KS.06/X/2026
NOMOR : 001/NKB/SEKRT-PP/PPPM/1448

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-10-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 RT 5/4 Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. RENI ANGGRAYNI, Ketua Umum Persaudaraan Muslimah (Salimah), diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 Tanggal 04 Maret 2025 dan SK Kemenkumham AHU-0000392.AH.01.08 Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persaudaraan Muslimah (Salimah), berkedudukan di Jalan H. Taiman No 10 RT 03/09 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan ekonomi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Kolaborasi Penguatan Ekosistem Ketenagakerjaan Melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk meningkatkan kualitas, kapasitas keterampilan, dan produktifitas masyarakat mendukung kemandirian ekonomi keluarga
(2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan perluasan kesempatan kerja mandiri

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:
a. peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
b. fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
(2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk dan memberikan wewenang kepada unit kerja di bawahnya yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK serta sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan terkait dengan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada narahubung yang ditunjuk sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Lantai 3A, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950
Telepon : (021) 5252685
Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA
Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslimah
Alamat : Jl. H. Taiman no 10 Rt 03/09 Kelurahan Gedong, Kec Pasar Rebo Jakarta Timur 13760
Telepon : (021) 22324585
Pos-el : persaudaraanmuslimah@gmail.com

PASAL 10
PENUTUP

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

RENI ANGGRAYNI

PIHAK KESATU

CRIS KUNTADI